

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu pilar ekonomi desa, keberadaan BUMDes sangatlah diharapkan. Pembangunan BUMDes yang berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat ini merupakan suatu keniscayaan. Satu desa paling tidak memiliki satu BUMDes.<sup>3</sup> BUMDes merupakan sebuah lembaga yang terdapat interaksi yang sangat intensif antara pemerintah desa dengan masyarakat, keberadaan

---

<sup>2</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.28 (2): 155-167, 2016

<sup>3</sup> Mohd Haramen, *ISLAMIC BUMDES Trik Sukses Memajukan BUMDes Berdasarkan Islam*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), Hlm. 9.

BUMDes dapat membantu dan meningkatkan pendapatan desa dan diharapkan kembali mendukung munculnya demokrasi dan ekonomi di desa dengan melalui pemanfaatan dan pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dan partisipasi masyarakat di desa terhadap kehadiran BUMDes terus meningkat.

Selanjutnya pendapat tentang BUMDes dikemukakan oleh Rahardjo dan Ludigdo didalam Coristya yang menyatakan bahwa lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi komersil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan.<sup>4</sup>Tentang Badan Usaha Milik Desa ini diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 87 : 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. 2) BUM desa di kelola dengan semangat kegotong-royongan. 3) BUM desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 : 1) Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah desa. 2) Pendirian BUM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa. Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa

---

<sup>4</sup> Coristya Berlian Ramadana, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.1068-1076, Hlm. 170.

dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 angka 7 : Badan Usaha Milik Desa, selanjut nya di sebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga bertujuan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BUMDes, atau Badan Usaha Milik Desa, merupakan lembaga perekonomian yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal kekayaan desa yang terpisah seluruhnya atau sebagian besar. Dalam Pada akhirnya, BUMDes didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kekuatan. Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan komunitas desa. Seperti yang dinyatakan oleh Ngesti D. Prasetyo, BUMDes ada untuk tujuan strategis, dan pada akhirnya berfungsi sebagai sumber kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan BUMDes memungkinkan pendirian bisnis baru berdasarkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan operasi ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Sebaliknya, akan ada lebih banyak kesempatan untuk berusaha untuk meningkatkan otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Dua lembaga usaha bernama BUMDes bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya ekonomi dan aset desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat kota. Pasal 213 (1) UU No. 32 Tahun mengatur BUMDes. 2004, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa jika diperlukan dan kemungkinan desa.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun Pasal 78 dari Undang-Undang Desa tahun 2005 mengatur BUMDes. Bagian Kelima dari Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Terakhir Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Tujuan BUMDes adalah untuk

mengoptimalkan pengelolaan aset desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian desa. Usaha BUMDes berfokus pada keuntungan, dan pengelolaannya transparan, jujur, berpartisipasi, dan berkeadilan. Selain itu, fungsi BUMDes adalah sebagai berikut: sebagai lembaga usaha yang menghasilkan, merupakan penggerak ekonomi desa Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sebagai alat untuk mendorong kemajuan peningkatan kesejahteraan komunitas desa. Dengan kehadiran BUMDes ini, desa diharapkan dapat memperoleh kemandirian dan Kesehatan masyarakat juga meningkat.<sup>5</sup>

Lahirnya Bumdes yaitu merupakan suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan Bumdes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung . Cara kerja Bumdes dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk badan usaha yang dikelola secara professional namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Bumdes kedepannya akan berfungsi sebagai lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang dan menurut ciri khas desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Dengan adanya Bumdes diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan

---

<sup>5</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Jurnal Rular And Devolepment*, Vol. 5 No. 1, (2014), hal. 1—2.

ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, BUMDes diharapkan dapat menjadi fondasi utuh bagi kemajuan bangsa dan negara. Istilah Bumdes berasal dari tiga kata yaitu badan usaha, memiliki arti tentang kesatuan hukum, teknis dan ekonomi dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Kata ‘milik’ berarti suatu kepemilikan atau kepunyaan, serta kata Desa yaitu suatu wilayah yang berisi beberapa kepala keluarga dengan memiliki hak otonomi sendiri. Dengan analisa diatas, maka Bumdes merupakan suatu usaha yang digarap oleh sistem pemerintah yang berbadan hukum secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat. Selain itu, Bumdes merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian desa sertamembangun emosional masyarakat atas dasar kebutuhan dan potensi desa. Dari dua istilah diatas, maka pengertian Bumdes adalah lembaga perekonomian Masyarakat yang dikelola langsung oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Bumdes bertujuan untuk mengelola aset-aset desa dengan baik, meningkatkan sistem tata kelola perekonomian desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rhaudathul Firdaus, “ Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec.Manding Kab.Sumenep”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 7, (2020), hal. 1388—1389.

BUMdes Ngudi Sejahtera terletak di desa Ngunut kecamatan Ngunut Kabupaten Tuluangung merupakan salah satu BUMdes yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Ngunut telah berkembang menjadi salah satu pusat industri kecil dan menengah yang berfokus pada logam dan perbengkelan. Potensi pengembangan desa yang dilakukan oleh Desa Ngunut saat ini yakni melakukan penggalian potensi pada usaha industri yang nantinya diharapkan dapat dijadikan tujuan wisata berupa wisata desa industri. Selain itu Desa Ngunut juga sedang melakukan pengembangan terhadap industri logam yang terdapat di Desa Ngunut agar dapat nantinya Desa Ngunut menjadi sentra industri pada bidang logam. Dengan unit usaha yang dikelola oleh BUMdes Ngudi Sejahtera Ngunut sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Unit usaha yang dikelola BUMdes Ngudi Sejahtera Ngunut**

No	Unit Usaha
a.	Pajak Kendaraan
b.	Pajak Bumi Bangunan
c.	Listrik,PDAM,BPJS,Asuransi NPWP,Multifinance, Biaya Pernikahan, dll
d.	Online Shopping

*Sumber:* Observasi 20 Juni 2024

Dari tabel diatas menyebutkan bahwa BUMdes ngudi sejahtera mengelola 4 unit usaha. Masyarakat dan BUMdes ngudi sejahtera bekerjasama terkait keberlangsungan pendapatan yang diperoleh. Namun pendapatan yang diperoleh untuk mengangkat perekonomian desa ini berbanding terbalik dengan SDM (Sumber Daya Manusia) atau masyarakatnya dan peningkatan perekonomian belum merata. Masyarakat belum sepenuhnya memahami

mengenai pemberdayaan karena disebabkan oleh minimnya angka pendidikan yang tinggi. Sehingga adanya Pemberdayaan dilakukan agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata dan unit yang dikelola BUMDes dapat menjadi wadah berkembangnya UMKM masyarakat desa Ngunut.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, pendapatan, penjualan, atau aset atau modal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 mengatur tentang definisi UMKM. Dalam Bab I (ketentuan umum), pasal dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMKM. Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia : Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, (Jakarta : Prenada, 2021), hal. 12



BUMDes dikelola oleh berbagai unsur yang ada di Desa, dan di Desa Ngunut, BUMDes adalah salah satu aset yang dimiliki Desa dan berfungsi sebagai sumber pemasukan bagi Desa Ngunut. Agar BUMDes dapat menjadi alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Studi penelitian tentang strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM di desa Ngunut akan memberikan gambaran kepada pengelola dan publik sehingga dapat menjadi inspirasi untuk BUMDes berikutnya. BUMdes Ngudi Sejahtera sudah bekerjasama dengan pelaku UMKM yang berada di desa Ngunut, BUMdes Ngunut menawarkan berbagai produk hasil produksi dari warga lokal dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Langkah ini sesuai dengan anjuran pemerintah kepada Desa seluruh Indonesia agar mempunyai kekhasan / keunikan, yang disebut dengan one village one product. Berikut adalah mitra UMKM yang bekerjasama dengan BUMdes Ngudi Sejahtera Ngunut :

**Tabel 1.2**  
**UMKM yang bekerjasama dengan BUMdes**

NO	TOKO	ALAMAT	BARANG	BERMITRA SEJAK
1	Pak Nanang	Gang Roda Ngunut, Tulungagung	Alat rumah tangga dan jebakan tikus	21 Oktober 2020
2	Pak Munir	Lk. 09 Nguntu Tulungagung	Kerajinan berbahan besi	12 Februari 2021
3	SOENYOTO	Gang Roda No.25 Ngunut ,Tulungagung	Jebakan tikus, Kapstok	7 Februari 2020
4	Sumber Lancar	Dsn.Pelem Ds. Serut Kec.Boyolangu	Sandal karet	19 Oktober 2020
5	UD.Rahayu Berkah	Ds.Bukur RT.03 RW.01 Sumbergempol	keset dan alat-alat kebersihan	15 Februari 2020
6	Tiga Berlian	Panjerejo Selatan SD 01	Cetakan tumpeng	25 Januari 2022
7	Pak Agus	Jl.Brantas RT.02 RW.02 Lk.09 Ngunut	Alat rumah tangga	12 Maret 2022
8	UD.Cahaya Indah	Jabalsari, Sumbergempol, Tulungagung	Alat kebersihan	7 Februari 2020
9	Logam Sari	Jl.Raya Kiping Gondang, Tulungagung	Pisau dapur	21 Oktober 2020
10	Toko Kuning	Utara Polsek Ngunut	Peralatan dapur	12 Januari 2021
11	Pak Arif	Lk.10 Ngunut Tulungagung	Alat dapur berbahan kayu	10 Mei 2022
12	Bu Lupi	Tugurante	Abrakan Gerabah	14 Januari 2021
13	Innova	Utara Balai Desa kaliwungu	Stainless steel	25 Sepetember 2021
14	Bintang Lestari	Lk.09 Ngunut, Tulungagung	Alat dapur	9 Februari 2022
15	Mita Product	Kaliwungu	Stainless steel	24 Agustus 2022
16	Warti	Lk.09 Ngunut, Tulungagung	Abrakan Gerabah	6 Februari 2021
17	Bu Diah	Srengat	Tas besek	16 Oktober 2020
18	Pak Sugik	Lk.01 Ngunut	Loyang	4 Oktober 2021
19	Pak Jasmo	Lk.09 Ngunut, Tulungagung	Serok,Sutil	21 November 2021
20	Toko Sapu	Jabalsari, Sumbergempol, Tulungagung	Sapu	24 Juni 2022
21	Bu Darmi	Ngunut	Aksesoris Alat Dapur	16 Januari 2021
22	Toko Tas anyam	Suwaloh, Pakel	Tas anyam	22 Oktober 2022
23	Pak Widodo	Lk. 10 Ngunut	Hanger	15 Oktober 2022

24	Pak Mingan	Sumberjo Kulon	Hanger Hijab, kapstok	20 Agustus 2022
25	Pengerajin Caping	Sumberingin	Caping	17 Juli 2022
26	LOIND	Lk. 04 Ngunut	Sabuk Tni, Dishub, Polisi, Satpol PP	

*Sumber:* Data mitra UMKM 2024

Dalam bekerjasama dengan pelaku UMKM, BUMDes tentunya memiliki banyak kendala, salah satunya mengenai strategi peningkatan omset penjualan UMKM. Kendala yang dimiliki oleh BUMDes bermacam-macam dilihat dari berbagai faktor. Dengan melakukan penelitian ini, kendala yang dihadapi BUMDes Ngudi Sejahtera dapat diidentifikasi melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, seperti pengelola BUMDes, pemerintahan desa, dan warga UMKM yang terlibat dalam kegiatan BUMDes itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang strategi apa yang akan digunakan BUMDes ke depan untuk mengatasi masalah tersebut. Banyak masalah yang perlu diselesaikan dalam pengelolaan BUMDes. Untuk membuat BUMDes memiliki jalan alternatif untuk memajukan pengelolaan usahanya, penelitian pemecahan masalah BUMDes harus dilakukan. Jalan alternatifnya BUMDes dapat dianalisis dengan menganalisis masalah yang ada pada BUMDes tersebut, mengaitkannya dengan penelitian sebelumnya, atau dengan berbagai teori pengelolaan BUMDes. Dengan melakukan penelitian mengenai pemecahan masalah BUMDes, diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang sama dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Maryanti, Sarwenda Biduri, dan Herlinda Maya Kumala Sari yang berjudul “Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pendampingan Badan Usaha Milik Desa”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa maupun pendapatan pemerintah desa. BUMDes menjawab permasalahan yang dihadapi oleh UMKM desa Lemujut. Solusi yang ditawarkan oleh BUMDes adalah adanya Kerjasama atau kolaborasi antara BUMDes dengan UMKM. Bumdes menawarkan untuk membantu UMKM dalam kelayakan bisnis UMKM. Dari permasalahan UMKM tersebut besar potensi untuk BUMDes bisa meningkatkan kapasitas UMKM Desa Lemujut. Metode yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini yaitu metode Participatory Action Research (PAR) yang secara aktif melibatkan masyarakat Desa Lemujut melalui BUMDes Lemujut Sejahtera dalam melakukan kajian suatu tindakan yang sedang berlangsung untuk melakukan suatu perubahan menuju arah yang lebih baik dengan landasan dari rakyat. Hasil dari kegiatan ini adalah ketersediaan dari UMKM untuk melakukan sinergiritas dengan BUMDes dan Pemahaman UMKM mengenai Kelayakan bisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Eny Maryanti, Sarwenda Biduri, dan, “Herlinda Maya Kumala Sari Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pendampingan Badan Usaha Milik Desa”, dalam *Jurnal Karinov*, Vol. 6 No. 3, (2023), hal. 175

Penelitian Fitria dalam jurnalnya berjudul Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMdes beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil Penelitian ini adalah proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMdes Maju Makmur yaitu dengan memberikan modal kepada masyarakat, pemasaran, kemitraan serta penguatan kelembagaan serta dampak dengan adanya BUMdes adalah bertambahnya modal usaha, meningkatnya produksi masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta kehidupan sosial. Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kemitraan yang dilakukan oleh BUMDes dan UMKM melalui.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang gambaran lapangan, berbagai alasan, dan pengalaman pengelolaan BUMDes berdasarkan penelitian sebelumnya, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang strategi, peran, masalah, dan solusi BUMDes Ngudi Sejahtera. Penelitian ini diharapkan akan mendorong kegiatan di masa depan BUMDes Ngudi Sejahtera. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera Dalam Meningkatkan**

---

<sup>9</sup> Fitria, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)” ,*Jurnal Islamic Economic* (2020) Vol. 1 No. 1 hal. 21—22

## **Omset Penjualan Umkm Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan (*planning*) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Pengorganisasian (*organizing*) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Pelaksanaan (*actuating*) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana Pengawasan (*controlling*) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan *planning* (Perencanaan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan *organizing* (Pengorganisasian) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan *actuating* (Pelaksanaan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk mendeskripsikan *controlling* (Pengawasan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini digunakan untuk membatasi masalah dan objek penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus dan tidak keluar dari fokus penelitian. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pembatasan masalah penelitian

Maksud dari pembatasan masalah penelitian ini hanya membahas sesuai dengan fokus penelitian pada penelitian ini sehingga penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari topik yang akan dibahas. Adapun Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini mencakup fokus penelitian

tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Umkm Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

## 2. Pembatasan daerah penelitian

Maksud dari pembatasan daerah penelitian ini agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan spesifik. Adapun pembatasan daerah penelitian yaitu di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Jadi, daerah yang akan diteliti oleh peneliti di Desa Ngunut dan tidak akan meneliti di lain desa.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah pengetahuan mengenai ilmu ekonomi khususnya mengenai eksistensi rutinan pengajian dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai tambahan koleksi di perpustakaan khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan untuk para



mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa sebagai bahan evaluasi dan mengetahui informasi mengenai aktivitas masyarakat terkait Strategi Pengelolaan Badan Usaha Mili Desa dalam Meningkatkan Omset Penjualan UMKM Masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan evaluasi serta membantu merencanakan peningkatan perekonomian khususnya pada masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi penelitian yang berguna untuk bahan bacaan yang menjadi bahan referensi penelitian secara mendalam tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Umkm Masyarakat Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

## **F. Penegasan Istilah**

Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam skripsi (karya ilmiah). Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah

jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan asal usulnya. Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik.

## 1. Definisi Konsepsional

Secara konsepsional yang dimaksud strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM masyarakat adalah sebagai berikut:

### a. Strategi

Istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani, "stratos" yang berarti militer dan "ag" yang berarti memimpin, atau "strategos", yang berarti pemimpin. Sedangkan menurut istilah, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. Strategi, menurut David (2004), adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.<sup>10</sup>

### b. Pengelolaan

Definisi pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal

---

<sup>10</sup> Jusman Iskandar dkk, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19 No. 2, 2021, hal. 3

dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan menekankan efisiensi, demikian pula manajemen yang bertujuan bekerja secara efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen adalah identik.

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dengan melakukan pengembangan ekonomi melalui terobosan baru seperti inovasi dan ide ide kreatif dari masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki. BUMDes menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya mempercepat perekonomian desa dengan melakukan pengembangan ekonomi melalui terobosan baru seperti inovasi dan ide ide kreatif dari masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki.<sup>11</sup>

d. Omset Penjualan

Omset penjualan sering disebut sebagai laba kotor Karena uang yang diperoleh belum dikurangi dengan harga pokok produksi dan biaya

---

<sup>11</sup> Anggraeni Rahmasari, dkk, *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019 "Percepatan Pengembangan Desa Mandiri"*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019), hal. 388.

operasional perusahaan lainnya. Selain itu, berikut adalah beberapa definisi omset penjualan. Sodikin menyatakan bahwa "Laba Kotor (*contribution margin*) merupakan selisih antara hasil penjualan dan seluruh komponen beban variabel (produksi, administrasi, dan penjualan). Margin kontribusi positif menunjukkan bahwa hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup beban tetap. Apabila margin kontribusi melebihi jumlah beban tetap total, maka kelebihanannya merupakan laba." Menurut definisi tersebut, omset penjualan adalah jumlah uang yang diterima dari hasil suatu jual, setelah dikurangi harga pokok produksi dan biaya operasional perusahaan.<sup>12</sup>

## 2. Definisi Operasional

Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Sejahtera dalam meningkatkan omset penjualan UMKM masyarakat Ngunut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warga desa Ngunut di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung merupakan suatu rencana yang dirancang untuk keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebuah lembaga ekonomi desa yang terdiri dari unit usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan unit usaha tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mampu memberikan

---

<sup>12</sup> Hermin Nainggolan dan Siti Patimah, "Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Omset Penjualan Pabrik Roti Gembung Kota Raja Km. 3 Balikpapan Kalimantan Timur", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, Volume 4 No.1, 2020, hal. 23

peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan buku pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal yaitu tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama yaitu:

- a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- b. BAB II KAJIAN PUSTAKA, meliputi: pertama, landasan teoritis yaitu Strategi Pengelolaan, BUMDes, Omset Penjualan UMKM. Kedua, penelitian terdahulu yang terdiri dari penelitian yang sama baik tema maupun objek yang diteliti, Dan ketiga kerangka konseptual.
- c. BAB III METODE PENELITIAN, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

- d. BAB IV HASIL PENELITIAN, meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, paparan penelitian dan temuan penelitian.
- e. BAB V PEMBAHASAN, meliputi: analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.
- f. BAB VI PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.